



# Pelanggar Diminta Menyapu Malioboro

## ■ Penegakan Protokol Kesehatan di Ruang Publik

**Utamanya adalah kesadaran bagaimana Covid-19 ini tidak semakin meluas.**

**Sumantri**  
Kasi Penegakan dan Penyidikan Sat Pol PP DIY

**YOGYA, TRIBUN** - Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) DIY melakukan penindakan terhadap puluhan pengunjung yang kepadatan tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19 di kawasan Malioboro, Sabtu (12/9) siang.

Puluhan pengunjung yang terjaring dalam operasi nonyustisi protokol kesehatan itu disanksi dengan menyapu kawasan pedestrian Malioboro, kemudian menandatangani surat perjanjian untuk taat terhadap aturan protokol Covid-19, khususnya di tempat publik.

Kepala Seksi Pene-



**TINDAKAN** - Sat Pol PP DIY menindak sejumlah pengunjung yang kepadatan melanggar protokol kesehatan Covid-19 di kawasan Malioboro, Sabtu (12/9).

**Sanksi Sosial**

- Masyarakat yang melanggar protokol kesehatan di ruang publik dijatuhi sanksi.
- Hal ini untuk menegakkan Pergub DIY nomor 77 tahun 2020.
- Kemarin, Sat. Pol PP DIY mendapati 31 orang tidak mengenakan masker saat di Malioboro.

- Ada yang membawa masker tapi disimpan, ada pula yang mengenakan masker tapi di dagu.
- Pemberlakuan sanksi terhadap pelanggar pergub ini sudah dilaksanakan sejak 8 September lalu.
- Tidak ada sanksi denda dalam pergub ini, yang diberlakukan hanya sanksi sosial.
- Bentuk sanksi sosial yang dikenakan misalnya menyapu jalan, memungut sampah, atau mencabut rumput.

TRIBUN JOGJA/YOSEF LEON

GRAFIS/SULIH PRASETYO

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindakan
1. ....	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Di
2. ....	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Di
3. ....	<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pe
4. ....			
5. ....			

## Pelanggar Diminta Menyapu

• Sambungan Hal 1

gakan dan Penyidikan Sat Pol PP DIY. Sumantri mengatakan, operasi tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur (Pergub) DIY nomor 77 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pengendalian Covid-19.

"Dalam aturan itu bagi masyarakat dan individu punya kewajiban memakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan terutama di tempat umum. Apabila tidak dilaksanakan bisa dikenakan sanksi," jelas dia.

Sumantri menjelaskan, dalam pergub tersebut bagi individu yang kedapatan melanggar pihaknya berhak untuk melakukan penindakan berupa teguran maupun kerja sosial. Pihaknya juga menahan KTP pelanggar sebagai catatan untuk tidak mengulang kembali pelanggaran tersebut. "Sampai saat ini (kemarin siang) sudah se-

banyak 31 yang kami dapati melanggar yakni tidak menggunakan masker, baik itu yang disimpan di dalam tas, dipakai di dagu dan lainnya," jelasnya.

Sumantri menyatakan, yang utama dalam aturan protokol kesehatan adalah kesadaran individu itu sendiri untuk mau menaati protokol kesehatan Covid-19. Petugas hanya bertindak sebagai pengawas dan sanksi yang diberikan diharapkan bisa memberi efek jera bagi para pelanggar.

"Kalau petugas kan hanya berapa persen bisa dikatakan untuk bisa mengawasi penerapan protokol kesehatan di lapangan. Utamanya adalah kesadaran bagaimana Covid-19 ini tidak semakin meluas," katanya.

Pada kesempatan itu, pihaknya juga bekerja sama dengan jajaran TNI AD dan kepolisian mengawasi sejumlah tempat publik di area Malioboro. "Selain di depan gedung DPRD DIY petugas juga siaga di Titik Nol Kilometer," imbuhnya.

Salah seorang pelanggar, Hanif (21) warga Sleman mengaku tidak tahu adanya operasi nonyustisi tersebut,

tetapi dirinya mengapresiasi langkah Sat Pol PP DIY dalam melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. "Tadi saya pakai maskernya di dagu tiba-tiba langsung disetop dan disuruh sapu jalan," ucap Hanif.

### Tanpa denda

Sejak 8 September 2020, Sat Pol PP DIY telah memberlakukan sanksi kepada masyarakat yang ditemukan tidak mengindahkan protokol kesehatan Covid-19. Kepala Sat Pol PP DIY, Noviar Rahmad mengatakan, hal itu sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 77 Tahun 2020. Salah satu yang diatur dalam pergub tersebut ialah menindak masyarakat yang tidak menggunakan masker. "Dalam pergub tidak ada sanksi denda. Hanya sanksi sosial. Berbeda dengan perwali (peraturan wali kota) dan perbup (peraturan bupati) yang menerapkan sanksi sosial dan sanksi denda," ujar Noviar kepada *Tribun Jogja*, Sabtu (12/9).

Ia menyebutkan, pada hari pertama operasi protokol kesehatan atau pada 8 September 2020 terjaring

176 masyarakat yang dikenakan sanksi. Hari kedua 123 orang, hari ketiga 150 orang, serta hari keempat kurang dari 100 orang.

Adapun bentuk sanksi sosial yang dikenakan misalnya menyapu jalan, memungut sampah, atau mencabut rumput. Noviar menambahkan, masyarakat yang terjaring operasi telah tercatat nomor KTP dan jenis pelanggarannya.

"Ke depan kami akan membuat aplikasi yang akan mendata para pelanggar. Sekarang sedang kami uji coba. Jadi kalau dia kena akan terdata, kalau dua kali kena sanksi sosial yang diberikan akan lebih berat. Kalau kali pertama hanya 15 menit, yang kedua bisa menyapu jalan sampai satu jam misalnya," ungkap Noviar.

Dia menerangkan, operasi tersebut dijalankan di seluruh kabupaten/kota di DIY dengan tempat sasaran operasi yang berbeda-beda. "Titik operasi berpindah-pindah. Kami ada 75 personel yang turun setiap hari dibagi dalam tiga regu, termasuk dengan TNI/Polri," pungkasnya. (jsf/uti)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 07 Februari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005